

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA

A. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Beberapa definisi tentang perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara :

“Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²⁸.”

- b. Menurut P. J. A. Adriani :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan²⁹.”

4. ²⁸Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta Barat: PT. Indeks, 2015, hlm.

²⁹Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, hlm. 3.

c. Menurut Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum³⁰.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur³¹:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Finansial (*Budgetair*). Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat³².

³⁰Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2013, hlm. 1.

³¹Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, hlm.1.

³²Fidel, *Cara Memahami Masalah-Masalah Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 6.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*). Fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu³³.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Adrian Sutedi, sistem dalam pemungutan pajak terdiri dari³⁴:

- a. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

- b. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparat pajak yang menentukan sendiri (di luar Wajib Pajak) jumlah pajak yang terutang.

- c. *With Holding System*

Withholding System adalah perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (*semi self assesment*).

4. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

- a. Timbulnya Utang Pajak

Menurut Erly Suandy, utang pajak timbulnya karena Undang-Undang. Menurut ajaran materiil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (*taxbestand*), yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah sebagai berikut³⁵:

³³Erly Suandy, *Hukum Pajak*, hlm. 13.

³⁴Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 30.

³⁵Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 7, hlm. 128.

- 1) Perbuatan-perbuatan, misalnya peengusaha melakukan impor barang.
- 2) Keadaan-keadaan, misalnya memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak.
- 3) Peristiwa, misalnya adalah hadiah.

Sedangkan, menurut ajaran formal, utang pajak itu timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Jadi, meskipun syarat adanya *tatbestand* sudah terpenuhi tapi sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak³⁶.

b. Hapusnya Utang Pajak

Menurut Waluyo, hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut³⁷:

1) Pembayaran/pelunasan

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.

2) Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

3) Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarasa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

³⁶Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 7, hlm. 128.

³⁷Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, hlm. 19.

4) Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5) Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak. Misalnya, keadaan keuangan Wajib Pajak.

B. Efektivitas

Menurut Beni Pekei, efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan³⁸.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil³⁹.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif⁴⁰.

Efektivitas penyampaian Surat Paksa dihitung dengan rumus berikut⁴¹:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

³⁸Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*, Jakarta: Taushia, 2016, hlm. 69.

³⁹Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*, hlm. 70.

⁴⁰Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*, hlm. 76.

⁴¹Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*, hlm. 76.

Nilai efektivitas dari perbandingan tersebut dapat diukur berdasarkan pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan yang disusun dalam tabel berikut⁴² :

Tabel 2.1
Indikator pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
100% keatas	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Dibawah 60%	Tidak efektif

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa apabila presentase yang tercapai lebih dari 100 persen, maka menunjukkan tingkat keefektifan yang sangat efektif dan apabila presentase yang tercapai kurang dari 60 persen, maka menunjukkan tingkat keefektifan yang tidak efektif.

C. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak timbul karena adanya tunggakan pajak. Fungsi penagihan pajak ini memberikan kontribusinya terhadap pelaksanaan fungsi *budgetir* untuk mengisi Kas Negara sebesar-besarnya dari pencairan utang pajak yang tertunggak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum bagi Wajib Pajak maupun aparaturnya.

Menurut Chairil Anwar Pohan, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan

⁴²Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*, hlm. 77.

biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)⁴³.

2. Dasar Penagihan Pajak

Mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah⁴⁴:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

3. Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, tindakan penagihan pajak disajikan dalam tabel berikut⁴⁵ :

⁴³Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 128.

⁴⁴Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁴⁵Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013, hlm. 429.

Tabel 2.2
Tindakan Penagihan Pajak

No.	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. (Pasal 8 sampai pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 24/PMK.03/2008)	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
2.	Penerbitan Surat Paksa. (Pasal 7 UU No. 19/2000 dan Pasal 15 sampai Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 24/PMK.03/2008)	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.	Setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
3.	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. (Pasal 12 UU No. 19/2000)	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa.	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
4.	Pengumuman Lelang.	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata Penanggung Pajak	Setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal

	(Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 24/PMK.03/2008)	tidak melunasi utang pajaknya.	pelaksanaan penyitaan.
5.	Penjualan/Pelelangan Barang Sitaan. (Pasal 26 UU No. 19/2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 24/PMK.03/2008)	Setelah pengumuman lelang ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang).

4. Hak dan Kewajiban Penanggung Pajak

a. Hak Penanggung Pajak

Menurut Thomas Sumarsan, penanggung Pajak berhak dalam penagihan pajak, sebagai berikut ⁴⁶:

- 1) Meminta jurusita pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak.
- 2) Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan.
- 3) Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
- 4) Sebelum pelaksanaan lelang, Penanggung Pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan, dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan.

⁴⁶Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, hlm. 70.

- 5) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Kewajiban Penanggung Pajak
- Menurut Thomas Sumarsan, penanggung Pajak memiliki kewajiban dalam penagihan pajak, sebagai berikut ⁴⁷:
- 1) Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya:
 - a) Memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal Penanggung Pajak;
 - b) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
 - 2) Barang yang disita dilarang dipindahtanganan, dihipotikkan atau disewakan.

D. Tinjauan Umum Penagihan Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Istilah-istilah yang berhubungan dengan Penagihan Pajak, sebagai berikut⁴⁸ :

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
4. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur

⁴⁷Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, hlm. 70.

⁴⁸Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

6. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
7. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
8. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
9. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
10. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
11. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

E. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP)

a. Menurut Fidel, Falsafah UU PPSP No. 19/2000, antara lain⁴⁹ :

- 1) Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak.
- 2) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- 3) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan.

⁴⁹Fidel, *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, hlm. 47.

- b. Menurut Fidel, tujuan perubahan UU PPSP No. 19/2000, antara lain⁵⁰:
- 1) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
 - 2) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
 - 3) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.
 - 4) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.
- c. Menurut Fidel, hal-hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No. 19/2000, antara lain⁵¹:
- 1) Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan.
 - 2) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif.
 - 3) Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal.
 - 4) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak.

⁵⁰Fidel, *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, hlm. 47.

⁵¹Fidel, *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, hlm. 47.

- 5) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
- 6) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas presentase tertentu dari hasil penjualan.
- 7) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
- 8) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi.
- 9) Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan.
- 10) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

2. Pengertian Surat Paksa

Menurut UU PPSP No. 19/2000 dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”⁵².

Sedangkan menurut Waluyo, penagihan pajak dengan surat paksa merupakan kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada penanggung pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sesuai dengan jadwal penagihan ternyata penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajak, maka pejabat menerbitkan Surat Paksa. Terhadap Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial

⁵²Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁵³.

Maka dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa adalah surat yang diterbitkan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya berdasarkan Surat Tagihan yang telah jatuh tempo dan kepada Wajib Pajak tersebut telah diterbitkan Surat Teguran.

3. Penerbitan Surat Paksa

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU PPSP No. 19/2000, Surat Paksa diterbitkan apabila⁵⁴:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang Sejenis;
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 stddd No. 85/PMK.03/2010 menyebutkan apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak⁵⁵.

⁵³Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, hlm. 93.

⁵⁴Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

⁵⁵Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 24/PMK.03/2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.

4. Isi dan Karakteristik Surat Paksa

Surat Paksa dapat dipandang dari segi isi dan karakteristiknya :

- a. Dalam Pasal 7 UU PPSP No. 19/ 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat⁵⁶ :
 - 1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - 2) Dasar Penagihan;
 - 3) Besarnya Utang Pajak;
 - 4) Perintah untuk membayar.
- b. Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sedangkan dari segi karakteristiknya Surat Paksa memuat:
 - 1) Mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan pengadilan perdata telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

5. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Pasal 10 s.d pasal 15 Keputusan Menteri Keuangan No.561/KMK.04/2000 menyebutkan Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak⁵⁷.

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU PPSP No. 19/2000 yaitu Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat

⁵⁶Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

⁵⁷Pasal 10 s.d pasal 15 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligs dan Pelaksanaan Surat Paksa.

Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan ini dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa⁵⁸.

a. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi

Dalam Pasal 10 ayat (3) UU PPSP No. 19/2000, Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada⁵⁹:

- 1) Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang berkeja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- 4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

b. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Badan

Dalam Pasal 10 ayat (4) UU PPSP No. 19/2000, Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada⁶⁰:

- 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

⁵⁸Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

⁵⁹Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

⁶⁰Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

- 2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada nomor 1.

F. Daluwarsa Penagihan

1. Jangka Waktu Hak Penagihan

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, kedaluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan⁶¹. Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi⁶².

2. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila⁶³:

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

⁶¹Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁶²Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁶³Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Kedaluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 (sepuluh) tahun apabila⁶⁴:

- a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.
- b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara :
 - 1) Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - 2) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti ini kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak.
 - 3) Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.
- c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh

⁶⁴Penjelasan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak tersebut.

G. Pajak Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Pajak Menurut Syariat

Secara etimologi, pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*⁶⁵, yang berasal dari kata ضارباً , يضرب , ضرب yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan⁶⁶.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib⁶⁷. Bahkan sebagian lain ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*⁶⁸.

Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*⁶⁹.

Sedangkan definisi pajak menurut Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk

⁶⁵Gazy Inayah,, dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi revisi, 2011. hlm. 28.

⁶⁶A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 28.

⁶⁷As-Sahrasi, *al-Mabsuth*, dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 28.

⁶⁸Asy-Syawkani, *Fath al-Qadir*, 3/493, dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 28.

⁶⁹Qadhi an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, hlm.245, dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 28.

*merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara*⁷⁰”.

Menurut Gusfahmi terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu⁷¹:

1. Diwajibkan oleh Allah swt.
2. Objeknya adalah harta (*al-Mall*).
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non-Muslim.
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur⁷²:

1. Harus adanya *nash* (Alquran dan al-Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Dari literatur Islam, Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat* menjelaskan bahwa sebagian golongan sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in yang berpendapat, bahwa dalam harta

⁷⁰Yusuf Qardhawi, *Fiquz Zakah*, sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 31.

⁷¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 32.

⁷²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 32.

kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibn Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat r.a. Pendapat itu disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, 'Atha dan lain-lain dari kalangan tabi'in⁷³. Mereka beraldal dengan firman Allah swt QS. Al-Baqarah : 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَعَاقَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاقَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿74﴾

Ayat ini menurut mereka merupakan alasan yang kuat mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat. Ayat itu telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan musafir dan seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan⁷⁵.

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Zahrah, yang berpendapat bahwa mendermakan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan musafir, itu wajib hukumnya, selain zakat⁷⁶.

⁷³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 973.

⁷⁴Artinya : "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". Dikutip dari Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 21

⁷⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 974.

⁷⁶Muhammad Abu Zahrah, sebagaimana dikutip dari Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 149.

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, membiayai pengeluaran negara, membiayai pembangunan nasional, menggaji tentara, dan lain-lain demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh sedekah dan zakat, maka harus ada alternatif sumber pendapatan negara yang lain. Pemungutan pajak memberikan solusi terhadap pendapatan negara. Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-Kharaj*, menyebutkan bahwa: Semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani⁷⁷.

2. Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu⁷⁸:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non-Islam adalah abadi (selamanya).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang

⁷⁷Abu Yusuf, sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 156.

⁷⁸Yahya Abdurrahman, dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 33.

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Muslim tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non Islam, kadangkala juga dipungut kepada orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang di konsumsi.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Pajak diperbolehkan dalam Islam apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:⁷⁹

1. Pajak dipungut setelah Zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan Al-Quran dan Hadis sehingga wajib untuk ditunaikan

⁷⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 203.

terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan pajak yang berdasarkan perintah ulil amri (Pemerintah).

2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.
3. Ada beban-beban selain Zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum Muslim.
4. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya adalah orang yang telah tepenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak, istrinya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat bekerja yang sangat diperlukan.
5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul mal terisi kembali.

3. Hubungan Pajak dengan Syariat

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Mu'amalah*), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum Muslim). Tanpa bantuan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti-hak milik penuh sang raja)⁸⁰.

Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah swt), maka dia adalah zalim (QS. Al-Maidah :45)⁸¹.

⁸⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 20.

⁸¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 20.

Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang dari suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah Iman atau Aqidah. Hukum pajak mesti memiliki landasan/akar (dalil), yaitu Alquran dan Hadis. Jika ia memiliki landasan Alquran dan Hadis, tentu ia akan memberi manfaat (buah), bagi kemashlahatan umat⁸².

Untuk itu, Undang-Undang Pajak harus disusun hanya oleh orang-orang yang beriman (Mukmin) kepada Allah swt, bukan oleh mereka yang dimurkai-Nya (Nasrani) atau orang-orang yang sesat (Yahudi), (QS. Al-Baqarah:27)⁸³.

⁸²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 20.

⁸³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 20.